



**BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 6 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan angkutan sungai dan danau di Kabupaten Toba Samosir perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau di Kabupaten Toba Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
8. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir;
2. Bupati adalah Bupati Toba Samosir;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/ atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau;
6. Jaringan trayek angkutan sungai dan danau adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan sungai dan danau;
7. Trayek angkutan sungai dan danau adalah lintasan untuk pelayanan untuk jasa angkutan umum sungai dan danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;

8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan /atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi;
9. Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;

BAB II
JARINGAN TRAYEK
Pasal 2

Jaringan Trayek angkutan sungai dan danau di Kabupaten Toba Samosir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelabuhan Balige – Pelabuhan Sigaol
- b. Pelabuhan Porsea – Pelabuhan Sigaol
- c. Pelabuhan Balige – Pelabuhan Siregar Aek Nalas
- d. Pelabuhan Siregar Aek Nalas – Pelabuhan Porsea
- e. Pelabuhan Balige - Pelabuhan Panamean
- f. Pelabuhan Panamean – Pelabuhan Porsea
- g. Pelabuhan Ajibata – Pelabuhan Panamean
- h. Pelabuhan Ajibata – Pelabuhan Pangaloan
- i. Pelabuhan Ajibata – Pelabuhan Sigapiton
- j. Pelabuhan Ajibata – Pelabuhan Horsik
- k. Pelabuhan Ajibata – Pelabuhan Sirungkungan

BAB III
JENIS ANGKUTAN
Pasal 3

- (1) Jenis angkutan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani trayek – trayek tersebut adalah kapal ukuran dibawah GT 7 (< 7 GT) dan ukuran GT 7 keatas (≥ 7 GT).
- (2) Jumlah armada pada masing-masing trayek ditentukan sesuai dengan kebutuhan angkutan sungai dan danau di masing-masing trayek.

BAB IV
KESELAMATAN ANGKUTAN
Pasal 4

- (1) Angkutan sungai dan danau yang dioperasikan wajib memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

- (2) Aspek keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha angkutan sungai dan danau wajib menyediakan perlengkapan keselamatan sebagai berikut :
- a. Life Jacket (Baju Renang) sesuai dengan kapasitas angkut
 - b. Life Buoy (Pelampung) sesuai dengan kapasitas angkut
 - c. Potongan Bambu
 - d. Kelengkapan Komunikasi

BAB V
TARIF ANGKUTAN
Pasal 5

Tarif Angkutan Sungai dan Danau pada masing-masing trayek akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati Toba Samosir.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Angkutan sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Toba Samosir wajib memiliki sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau, Kartu Pengawasan, data hasil pemeriksaan, tanda pendaftaran dan persetujuan pengoperasian kapal.
- (2) Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau, Kartu Pengawasan, data hasil pemeriksaan, tanda pendaftaran dan persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ukuran dibawah GT.7 (< 7 GT) diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir, ukuran GT. 7 keatas (≥ 7 GT) diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Anak Buah Kapal (ABK) wajib memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) yang diterbitkan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir.
- (4) Pemberangkatan angkutan sungai dan danau dari pelabuhan asal wajib diperiksa manifest kapal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir sebagai berikut :
 - a. Jumlah Penumpang yang diangkut
 - b. Jenis barang yang diangkut

BAB VII
SANKSI

1. Pemilik angkutan sungai dan danau yang tidak memenuhi / melanggar Peraturan Bupati Toba Samosir ini dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan sertifikat dan kebangsaan kapal sungai dan danau dan penerbitan surat larangan beroperasi dai Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 13 Februari 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap / dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 13 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap / dto

Drs: ARIFIN SILAEN
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR . 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PENYAMPAI TINGKAT I
NIP. 19750804 200501 1 002